

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya Undang-undang pemerintah Daerah No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu.¹Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan tanpa membedakan status sosial masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Setiap manusia membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu. Keinginan mendapatkan pelayanan yang baik tidak memandang kaya atau miskin, tua maupun muda.Semua lapisan menginginkan diberi pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik pada dasarnya diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah Karena pemerintahlah yang memiliki

¹Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

hak untuk memonopoli atau menyediakan barang atau jasa publik kepada setiap warga negara mulai dari seorang warga negara itu lahir sampai akhir hayatnya.

Paradigma baru mengenai organisasi pelayanan publik pada dasarnya berasal dari tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan, karena pada hakekatnya pemerintahan memang memberi pelayanan pada rakyatnya. Paradigma baru mengenai pelayanan publik tersebut menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan, dari yang suka mengatur berubah menjadi yang suka melayani.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan berdasarkan potensi yang di miliki sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang di berikan pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti daerah tersebut berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar dapat lebih maju dari sebelumnya.

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberiak wilayah yang lebih maksimal bagi masyarakat sehingga di harapkan dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini karna pelayanan langsung di laksanakan oleh pemerintah daerah, dengan semangat otonomi daerah itu lah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan


pembangunan dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan kesejahteraan masyarakat, pemekaran wilayah pula harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayan sehingga terciptanya pelayanan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom.

Beberapa hal di atas menjadi salah satu latar belakang terjadinya pemekaran masyarakat Kecamatan Pagaden Barat. Alasan lain pemekaran kecamatan di Kecamatan pagaden barat terjadi karena adanya tuntutan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa masing-masing. Sebelumnya masyarakat Kecamatan Pagaden barat ini tergabung dalam Kecamatan Pagaden yang luas cakupan wilayah kerjanya sehingga ada beberapa masyarakat merasa terabaikan karena begitu banyak yang mengantri untuk mengurus keperluannya ke kantor kecamatan. Terabaikan disini misalnya ada sebagian masyarakat yang sudah mengantri lama menunggu begitu sampai gilirannya pegawai sudah istirahat atau sibuk mengerjakan berkas-berkas lain sehingga kepentingan masyarakat yang sudah mengantri tadi terabaikan dan harus kembali datang esok harinya.

Efektivitas merupakan unsur pokok dalam aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Secara sederhana efektivitas dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya. Agar organisasi tetap dihargai keberadaannya karena efektifitas pelayanan publiknya yang sangat baik,

maka organisasi tersebut harus memperhatikan kedudukan tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi lingkungan yang cenderung berubah-ubah.

Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Salah satu dari filosofi otonomi daerah sebenarnya adalah semakin mendekatkan pelayanan yang baik dan lebih efektif kepada masyarakat². Jika tingkat kekecewaan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi masih relatif tinggi, maka hal ini akan menunjukkan bahwasanya kinerja pelayanan aparat birokrasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi pelayanan. Karena hal-hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Pagaden Barat”**



uin

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat observasi di lapangan maka penulis menemukan beberapa gejala masalah yaitu :

1. Terlalu jauhnya jarak desa ke kantor kecamatan dan hal itu membuat masyarakat males berurusan ke kantor kecamatan.
2. Penyediaan sarana parasarana di kecamatan yang masih terbatas.
3. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

² Tjandra, W Riawan, dkk *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik* 2005 Yogyakarta Pembaruan , hlm . 2

4. Kurangnya tenaga kerja yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak langsung terlayani.

1.3 Rumusan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu merumuskan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh urgensi dan relevansi pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang ?
2. Seberapa besar pengaruh prosedur pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang ?
3. Seberapa besar pengaruh implikasi pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang ?
4. Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama urgensi relevansi, prosedur dan implikasi pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan public di kantor Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh urgensi dan relevansi terhadap efektivitas pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh prosedur terhadap efektivitas pelayanan di kantor Kecamatan Pagaden Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh implikasi terhadap pelayanan publik di kantor Kecamatan Pagaden Barat.
4. Untuk mengetahui secara bersama-sama urgensi dan relevansi, prosedur, implikasi dalam Pemekaran Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.



1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang efektivitas pelayanan publik.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan pagaden barat dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
3. Secara praktis, penelitian berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Administrasi Negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1. Otonomi Daerah

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonom ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Oleh karena itu akan dibahas pengertian otonomi.

Otonomi daerah sendiri memiliki beberapa pengertian menurut UU No. 5 tahun 1974, Wayong, Thoha dan Fernandez dalam Salam yaitu:

1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sederaah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerinthan sendiri.
2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses menyejahterakan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahnya. Sebaliknya pemerintah bawahan yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.
4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan³.

Demikian juga daerah otonom memiliki beberapa pengertian, Lian Gie (1968), Riwo Kaho (1998), Sujamto (1991), mendefinisika daerah otonom dalam Salam adalah sebagai berikut:

³Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* 2004 Jakarta Sapidodadi, hlm 88

1. Daerah yang mempunyai kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada satuan organisasi lain.
2. Daerah yang mengemban misi tertentu, yaitu dalam rangka meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah di mana untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu daerah diberi hak dan wewenang tertentu.
3. Daerah yang memiliki atribut, mempunyai urusan tertentu (urusan rumah tangga daerah) yang diserahkan oleh pemerintah pusat; urusan rumah tangga itu diatur dan diurus atas inisiatif dan kebijakan daerah itu sendiri; memiliki aparat sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, memiliki sumber keuangan sendiri⁴.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom atau disebut juga dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak berlangsung. Dalam penjelasan UU No. 32 Tentang Otonomi Daerah diterangkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

⁴Ibid, hlm : 89

has kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.6.2. Pemekaran Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan⁵. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Menurut PP No. 19 Tahun 2008 Bab I pasal (1) pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No.19 2008 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Menurut Kastorius Sinaga pemekaran wilayah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, diantaranya:

- a. Urgensi dan Relevansi; apakah urgensi pemekaran wilayah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak, pemekaran wilayah akan berdampak negatif dan proses pemiskinan rakyat akan semakin cepat. Pertimbangan umum

⁵www.wikipedia.org.id/

pemekaran wilayah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam yang siap untuk dieksploitasi sementara kemampuan daerah, terutama menyangkut finansial dan sumber daya manusia amat terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan seperti ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah itu. Cara berfikir seperti ini yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses pemiskinan

- b. Prosedur, apakah prosedur pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
- c. Implikasi; yakni sejauhmana pemekaran wilayah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan secara politis berimplikasi terhadap terpecahnya identitas etnik dan agama. Selain itu, potensi terjadinya konflik horizontal berkaitan dengan ide pemekaran wilayah itu. Diluar pihak yang memberikan dukungan, pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran itu.⁶

Dalam wacana publik dan kajian akademis diuraikan dorongan pemekaran selama ini lebih banyak muncul dari tuntutan daerah. Beberapa alasan utama daerah mengajukan pemekaran antara lain adalah .

1. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Menurut data IRDA, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah.
2. Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses *delivery* pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif.
3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk.
4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah.

⁶Wahyudi, dkk *Etnis Pakpak dalam Pemekaran Wilayah* 2002 Sidikalang Yayasan Sada Ahmo, hlm 18

5. Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumber Daya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah⁷

Secara umum, beberapa implikasi pemekaran daerah antara lain adalah :

1. Implikasi di bidang Politik
Pemerintahan Dari sisi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogeny daerah pemekaran baru yang akan memperkuat *civil society* agar lebih aktif dalam kehidupan politik.
2. Implikasi di bidang Sosio Kultural
Dari dimensi sosial, kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru⁸
3. Implikasi Pada Pelayanan Publik
Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarakgeografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.

1.6.3. Efektivitas Pelayanan Publik

Efektifitas merupakan unsur pokok aktivitas dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan maka efektifitas adalah yang memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi publik⁹. Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat merupakan salah satu ukuran efektivitas. Ukuran ini tidak mempertimbangkan

⁷Putra, R Alam Surya, 2006, "Pemekaran Daerah di Indonesia : Kasus di Wilayah Penelitian IRDA, Makalah Seminar Internasional Percik ke-7, Salatiga, Juli 2006 Pratikno, 2007, "Policy Paper . Usulan

Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)", Kajian Akademik Penataan Daerah di Indonesia Kerja sama Dengan DRSP-Depdagri

⁸Kana & Suwondo, 2007 dalam www.ugm.ac id, "Rasionalisasi Pemekaran & Penggabungan Wilayah"

⁹Drs. Acmad Nurmandi. 1999 *Manajemen Perkotaan Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia* Yogyakarta: lingkaran Bangsa, hlm : 193

berapa biaya, tenaga dan waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan, tetapi lebih menitik beratkan pada tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik. Senada dengan pendapat tersebut Sters dan Etzioni mengatakan bahwa efektifitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuannya¹⁰

Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri diatur dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No. 63 tahun 2003. Dalam Kepmenpan No. 63 tahun 2003 dijelaskan mengenai pengertian umum pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Surjadi (2009).

Sinambela dan Agung Kurniawan memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik menurut sinambela adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik¹¹.
- b. Agung kurniawan mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan. Pada umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

¹⁰ Kasim, Azhar 1993 *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi* Jakarta: FE UI, hlm 11

masyarakat. Kualitas atau mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan.

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Asas pelayanan Publik menurut Tjandra dkk, adalah:

- a. **Transparan**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak**
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama gender dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak¹¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Paul D Epstein mengemukakan, untuk mengukur tercapainya efektivitas

pelayanan itu dilihat dari dua aspek:

1. Kualitas

Penyelesaian pekerjaan yang ditangani sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan instansi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani.

¹¹Ibid, hlm 11



2. Kuantitas

Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target atau jumlah pencapaian yang sudah ditetapkan dan diharapkan.¹²

Bersasarkan uraian teori di atas, maka penulis menyusun anggapan dasar sebagai berikut :

1. Pemekaran kecamatan adalah suatu penyempitan wilayah administratif di indonesia di bawah kabupaten atau kota.
2. Efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah di rencanakan dengan proses pelayanan publik.
3. Keterkaitan antara pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik adalah suatu kepuasan masyarakat atas pelayanan yang di berikan pihak kecamatan.





Gambar 1.1

Konsep Kerangka Pemikiran

¹²Paul D Epstein, *Using Performance Measurement In Local Government: A Guide To Improving Decision, Performance and Accountabilities*, New York National Civic League Press, 2004, hlm 4

Adapun pola hubungan atau paradigma penelitian antara penempatan pegawai dan prestasi kerja dapat digambarkan sebagai berikut:




1.7 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut M. Burhan Bungin “adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian”¹³. Berdasarkan asumsi diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif antara dimensi pemekaran kecamatan yaitu urgensi dan relevansi terhadap efektivitas pelayanan publik;
2. Terdapat pengaruh yang positif antara dimensi pemekaran kecamatan yaitu prosedur terhadap efektivitas pelayanan publik;

¹³M Burhan Bungin. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta : Kencana ,hlm · 75

3. Terdapat pengaruh yang negatif antara dimensi pemekaran kecamatan yaitu implikasi terhadap efektivitas pelayanan publik;
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi pemekaran kecamatan yaitu urgensi dan relevansi, prosedur, implikasi secara bersamaan terhadap efektivitas pelayanan publik.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG